BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan pokok dari manusia, karena dengan tanah manusia dapat berpijak, dengan tanah manusia dapat mendirikan bangunan diatasnya dan dengan tanah manusia juga dapat mengolah dan mendayagunakannya untuk memenuhi kelangsungan hidup dan kebutuhan hidupnya. Dengan demikian tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal tersebut tentunya sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa dalam menjalankan kegiatan sehari-hari manusia tidak dapat dipisahkan dengan tanah sebagai alas untuk membangun tempat tinggal, tempat usaha dan lain sebagainya. Tanah tidak saja mempunyai fungsi sebagai alas tempat tinggal, melainkan dapat dijadikan sebagai tempat untuk bertani, dan dapat juga dipakai sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman di bank untuk keperluan jual-beli dan sewa-menyewa.[1]

Secara Yuridis pengertian tanah dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), Tanah adalah permukaan bumi. Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas,

[1] Sangsun SP Florianus, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 45.

berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.[2] Namun jika dilihat dari segi objeknya (tanahnya), maka hak atas tanah adalah status/kedudukan hukum yang masing-masing mempunyai sifat dan ciri-ciri yang membedakan, lain lagi apabila dilihat dari segi subjeknya maka hak atas tanah merupakan hubungan hukum antara subjek hak dengan sebidang tanah tertentu dan dari hubungan hukum tersebut maka terbentuklah hak atas tanah.[3]

Wilayah Indonesia sangatlah luas yang terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, yang menempati wilayah Indonesia bukan hanya Warga Negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) saja melainkan terdapat Warga Negara Asing (selanjutnya disingkat WNA) yang berkedudukan di Indonesia. Dalam hal ini peran Pemerintah menjadi sangat penting karena Indonesia merupakan *Walfare State* (Negara Kesejahteraan) sehingga Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mensejahterahkan masyarakat Indonesia. Hal tersebut termuat dalam alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang berbunyi:

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum….".

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memiliki makna bahwa Pemerintah mempunyai tanggung jawab

---

[2] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya,* Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 18.

[3] John Salindeho, *Manusia, Tanah, Hak Dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 165.

untuk melindungi seluruh sumber kehidupan bangsa Indonesia guna untuk mensejaterahkan seluruh rakyat. Hal tersebut kemudian dituangkan ke dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

> "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pasal tersebut menjadi dasar bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya alam termasuk di dalamnya air dan beserta kekayaan alam lainnya yang berada dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dikuasai, diatur, dikelola dan didistribusikan oleh Negara untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Dalam perkembangannya, WNA yang berada di Indonesia semakin lama semakin banyak jumlahnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterbukaan antar Negara dalam hubungan Internasional. Misalnya melakukan kegiatan bisnis seperti berinvenstasi di Indonesia ataupun perusahaan Orang Asing yang berada di Indonesia. Walaupun untuk perusahaan berbadan hukum asing tidak banyak memiliki kesempatan untuk berbisnis di Indonesia. Namun terdapat bidang-bidang tertentu yang terbuka untuk dimasuki perusahaan asing dalam melakukan kegiatan bisnis seperti dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi, bidang angkatan laut dan angkatan udara.[4]

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia selanjutnya disebut

[4] Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, (Banjarmasin: Sinar Grafika, 2012), hal. 3.

Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja atau berinvestasi di Indonesia. Pengertian berkedudukan di Indonesia tidak harus diartikan sama dengan tempat kediaman atau domisili, akan tetapi Orang Asing tersebut melaksanakan kegiatan ekonomi di Indonesia dan pada waktu kegiatan tersebut dilakukan secara berkala sehingga Orang Asing membutuhkan tanah sebagai alas untuk membangun tempat tinggal dan melanjutkan kehidupannya selama berada di Indonesia.

Bagi Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia berlaku larangan kepemilikan Hak Milik atas tanah, hal ini dikarenakan Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik. WNI memiliki hak penuh atas tanah yang dimilikinya, sehingga berhak untuk memindahtangankan hak miliknya dengan menukarkan, mewariskan, menghibahkan serta menjual kepada pihak lain.[5] Pembatasan Hak Milik bagi Orang Asing ini adalah salah satu implementasi Prinsip Nasionalitas yang dianut UUPA bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa.[6]

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang

[5] A. P. Parlindungan, *Tanya Jawab Hukum Agraria dan Pertanahan* (Bandung: Mandar Maju), hal. 28-29.
[6] Indonesia, *Undang-Undang Pokok Agraria*, UU No.5 Tahun 1960, Ps 9.

menjadi objek pendaftaran tanah adalah bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan Hak Pakai. Jika dilihat berdasarkan objek pendaftaran tanah, maka salah satu tanah yang wajib didaftarkan adalah tanah Hak Milik sehingga bukti kepemilikan tanah Hak Milik harus merupakan WNI sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA. Menurut A.P. Parlindungan, UUPA sangat menutup kemungkinan bagi Orang Asing untuk mempunyai Hak Milik atas tanah di Indonesia dan UUPA juga mempertegas bahwa telah menutup pintu terhadap kepemilikan yang terbuka, artinya hanya WNI yang mempunyai hak untuk menguasasi Hak Milik di Indonesia.[7]

Sebagai konsekuensi dari asas pemisahan horizontal, yakni pemilikan bangunan yang terpisah dari penguasaan tanahnya, maka jika dilihat berdasarkan subjek hak atas tanah yang diatur oleh UUPA, Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai hak atas tanah dengan status Hak Pakai. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.[8] Selain Hak Pakai, UUPA juga mengatur bahwa Orang Asing dapat mempunyai hak atas tanah dengan status Hak Sewa

[7] A. P. Parlindungan, *Op.cit*, hal. 22.
[8] Indonesia, *Undang-Undang Pokok Agraria*, *Op.cit*, Ps 41.

untuk Bangunan. Hak Sewa untuk Bangunan terjadi apabila seseorang atau badan hukum mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.[9] Dalam pengertian Hak Sewa Untuk Bangunan, maka pemilik tanah menyerahkan tanahnya dalam keadaan kosong kepada penyewa dengan maksud supaya penyewa dapat mendirikan bangunan di atas tanah tersebut.[10]

Hak Sewa Untuk Bangunan hanya dapat terjadi di atas tanah Hak Milik. Sesuai dengan konsepsi Hukum Tanah Nasional, hanya Hak Milik yang dapat menjadi induk hak atas tanah, karena jika dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain maka Hak Milik bersifat turun-temurun yang juga merupakan hak terkuat dan terpenuh sehingga mempunyai kualifikasi dapat menjadi dasar/induk untuk pemberian hak atas tanah yang lain yakni Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa Untuk Bangunan.[11] Sampai sekarang ini pengaturan tentang Hak Sewa Untuk Bangunan belum terbentuk, sehingga Hak Sewa Untuk Bangunan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara pemilik dan penyewa yang dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat ketentuan tentang besarnya uang sewa, lamanya waktu sewa, kewajiban-kewajiban kedua belah pihak maupun larangan-larangan yang tidak dapat dilakukan selama waktu sewa menyewa. Dalam sewa menyewa tidak mengakibatkan peralihan hak atas tanah kepada penyewa karena dalam sertipikat Hak Milik atas tanah masih tercatat atas nama WNI sehingga

---

[9] *Ibid*.,Ps 44
[10] Maria Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2005), hal. 172.
[11] *Ibid*

penyewa tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan Hak Milik atas tanah tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah tersebut.

Menyikapi jangan sampai timbul masalah yang berkaitan dengan meningkatnya jumlah Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia, maka Pemerintah memberikan kepastian hukum dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan Di Indonesia.[12] Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 menegaskan bahwa Orang Asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai.[13] Namun Orang Asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai hanyalah Orang Asing yang memegang izin tinggal di Indonesia.

Walaupun Pemerintah telah mengeluarkan pengaturan penguasaan tanah kepada WNA yang berkedudukan di Indonesia khususnya untuk Hak Pakai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 dan Hak Sewa Untuk Bangunan yang diatur dalam UUPA, namun dalam praktiknya WNA menginginkan untuk memiliki Hak Milik di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan nilai jual beli Hak Milik juga lebih tinggi dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Selain itu, Hak Milik tidak mempunyai batasan waktu tertentu lain halnya dengan Hak Pakai yang

[12] Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 253.
[13] Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia,* Nomor 103 Tahun 2015, Ps 2.

mempunyai batasan waktu dan harus diperpanjang begitupula dengan Hak Sewa Untuk Bangunan yang memiliki jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Dengan adanya kondisi tersebut membuat WNA memiliki tanah atau rumah tempat tinggal di atas tanah Hak Milik. Sejak Tahun 1953, S. Poerwopranoto[14] mengemukakan bahwa selama larangan menjual tanah kepada Orang Asing masih ada, sudah tentu Orang Asing akan mencoba untuk melanggarnya, misalnya dengan jalan mempergunakan perantaraan WNI. Salah satu cara untuk WNA mendapatkan Hak Milik atas tanah di Indonesia yaitu dengan menggunakan perjanjian pinjam nama (selanjutnya disingkat Perjanjian *Nominee*).

Perjanjian *Nominee* merupakan suatu upaya untuk memberikan kemungkinan bagi WNA untuk memiliki hak atas tanah yang dilarang UUPA khususnya Hak Milik. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan jual-beli tanah dengan menggunakan nama WNI. WNI disini hanya sebagai orang yang dipinjam namanya untuk dicantumkan dalam Sertipikat Tanah atas Hak Milik sehingga secara yuridis formal sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana yang boleh mempunyai Hak Milik atas tanah adalah WNI. Namun disamping itu, WNI dan WNA membuat satu paket perjanjian yang bermaksud untuk memberikan kewenangan kepada WNA untuk melakukan segala perbuatan hukum berkenaan dengan hak atas tanah yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh WNI sehingga pada hakikatnya merupakan pemindahan hak

[14] S. Poerwopranoto, *Penuntun Tentang Hukum Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1954), hal. 48.

atas tanah secara tidak langsung kepada WNA yang bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) UUPA.[15]

Pemindahan Hak Milik atas tanah secara tidak langsung juga dapat dilihat dalam perkara yang terjadi antara Karpika Wati (Penggugat) yang merupakan WNI melawan Alain Maurice Pons (Tergugat I) yang merupakan Warga Negara Perancis dan juga melibatkan Eddy Nyoman Winarta, SH selaku Notaris/PPAT (Tergugat II). Penggugat dan Tergugat I merupakan sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 13 September 2006 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 715/55/IX/2006 di hadapan pemuka agama Islam melalui KUA Balikpapan Utara. Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2007, Tergugat I mengirimkan sejumlah uang kepada Penggugat untuk membeli sebidang tanah Hak Milik untuk berinvestasi di Bali. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2007, Penggugat membeli sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik dari I Gusti Made Sendor dan tercatat atas nama Penggugat (WNI) berdasarkan Akta Jual beli Nomor 169 tanggal 12 Juni 2007 yang dibuat dan ditandatangani di Kantor Tergugat II yang selanjutnya disebut obyek sengketa. Selanjutnya Tergugat I meminta Penggugat untuk membuat akta-akta atas obyek sengketa di hadapan Tergugat II yang secara tidak langsung dengan adanya akta-akta tersebut memindahkan obyek sengketa kepada Tergugat I (WNA). Akta-akta yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. **Akta Notaris Nomor 89 Tanggal 24 Maret 2008 tentang sewa menyewa tanah** antara Penggugat selaku pihak yang menyewakan dan

[15] Maria Sumardjono,*Op.cit*, hal. 162

Tergugat I selaku pihak penyewa. Dalam akta tersebut, memuat jangka waktu sewa yakni selama 25 tahun dan secara otomatis diperpanjang dan diperbaharui kembali untuk jangka waktu 3x25 tahun sejak tanggal 6 Agustus 2007 dan berakhir selambat-lambatnya 6 Agustus 2107. Dengan demikian sewa-menyewa tersebut berlaku selama 100 tahun dengan uang sewa selama 100 tahun hanya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

2. **Akta Notaris Nomor 90 Tanggal 24 Maret 2008 tentang Pengakuan Hutang dengan Memakai Jaminan** antara Tergugat I selaku pihak yang menghutangkan dan Penggugat sebagai pihak yang berhutang. Dalam akta tersebut ditekankan bahwa hutang Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Tergugat I hanya dapat dikembalikan apabila telah ditagih oleh Tergugat I dan hutang hanya bisa dibayar melalui hasil penjualan tanah dan benda-benda diatasnya yang dijadikan jaminan hutang.
3. **Akta Notaris Nomor 91 Tanggal 24 Maret 2008 tentang Pernyataan dan Kuasa** antara Penggugat sebagai pihak yang memberi kuasa dan Tergugat I sebagai pihak yang menerima kuasa. Dalam pernyataan dan kuasa ini memuat 2 (dua) hal yakni :
    a. Menyatakan sebenarnya jumlah uang yang dipakai untuk membeli tanah dan bangunan yang tercatat atas nama Penggugat berasal dari uang milik pribadi Tergugat I

b. Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk dan atas nama Penggugat untuk dapat menjual, mengoperkan dan/atau dengan jalan lain melepaskan hak atas tanah dan bangunan yang tercatat atas nama Penggugat

4. **Akta Notaris Nomor 108 Tanggal 01 April 2008 tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)** atas nama Tergugat I untuk mengikat Penggugat dan objek jaminan hutang sehingga dapat dikuasai oleh Tergugat I.

Dengan diterbitkannya akta-akta tersebut mengakibatkan Sertipikat Hak Milik yang tercatat atas nama Penggugat dipegang dan dikuasai secara langsung oleh Tergugat I, dan dengan demikian Tergugat I dapat bertindak layaknya pemilik atas sebidang tanah Hak Milik di Indonesia. Setelah keinginan Tergugat I dapat terlaksana yaitu untuk memperoleh Hak Milik di Indonesia, Tergugat I kemudian mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan Penggugat. Walaupun perkawinan telah dibatalkan yang menyebabkan harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat I dianggap tidak pernah ada, namun dengan diterbitkannya akta-akta yang dibuat di hadapan Tergugat II menyebabkan sertipikat Hak Milik yang tercatat atas nama Penggugat masih dipegang/dikuasai oleh Tergugat I.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini Penulis hendak menganalisis perlindungan hukum bagi WNI atas Perjanjian *Nominee* dengan WNA atas Hak Milik di Indonesia dan menganalisis

pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam perkara nomor 3403K/Pdt/2016 ditinjau dari KUHPerdata dan UUPA. Hal tersebut mendorong Penulis untuk mengangkatnya dalam tugas akhir dengan judul "**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN *NOMINEE* PADA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3403K/Pdt/2016)**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia atas Perjanjian *Nominee* dengan Warga Negara Asing atas Hak Milik di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dan putusan hakim Mahkamah Agung dalam perkara nomor 3403K/Pdt/2016 ditinjau dari KUHPerdata dan Undang-Undang Pokok Agraria?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia atas Perjanjian *Nominee* dengan Warga Negara Asing atas Hak Milik di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dan putusan hakim Mahkamah Agung dalam perkara nomor 3403K/Pdt/2016 ditinjau dari KUHPerdata dan Undang-Undang Pokok Agraria

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang pertanahan mengenai Perjanjian *Nominee* pada kepemilikan hak atas tanah bagi Warga Negara Asing di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Warga Negara Indonesia untuk dijadikan bahan pertimbangan sebelum melakukan perjanjian dengan Warga Negara Asing yang mengakibatkan pemindahan Hak Milik melalui Perjanjian *Nominee*. Kemudian melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Notaris/PPAT sebagai pejabat umum untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pertanahan yaitu UUPA sebelum menuangkan perjanjian para pihak dalam Akta otentik. Penelitian ini juga diharapkan

dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya mengenai permasalahan dalam bidang pertanahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang terbagi dalam beb per bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : **PENDAHULUAN**

Isi dari bab ini merupakan materi pendahuluan yang berisi gambaran permasalahan singkat yang saling berkaitan dan diuraikan dalam Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis dan Sistematika Penulisan.

BAB II : **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual. Dalam Tinjauan Teori Penulis menguraikan teori-teori tentang Hak Atas Tanah, Hak Orang Asing Atas Tanah Di Indonesia, Perjanjian, Pembuktian Perjanjian dan teori tentang Perbuatan Melanggar Hukum. Sedangkan dalam Tinjauan Konseptual Penulis menguraikan teori yang bersifat khusus yaitu teori tentang Perjanjian *Nominee*.

BAB III : **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Oleh karena metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Kasus serta menggunakan Teknik analisis data secara kualitatif yang dilakukan dengan metode deduktif.

BAB IV : **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan dua hal penting yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang didasari pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, teori-teori hukum maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB V : **KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan Penulis terhadap hasil penelitian disertai dengan saran yang relevan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian.